



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH**



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH TAHUN 2020



Tenun Sulawesi Tengah :
SARUNG DONGGOALA



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan ridho-NYA, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun Anggaran 2020 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah selesai.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas. Pada LAKIP ini dijelaskan upaya pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2020. Keberhasilan dan kegagalan pada tahun 2020 akan menjadi tolok ukur untuk peningkatan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2021.

Kami berharap kiranya laporan akuntabilitas kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta informasi yang dapat dijadikan salah satu sumber referensi bagi pembuat kebijakan, akademisi, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi semua karya kita sekecil apapun dalam berkontribusi untuk ikut memajukan bangsa dan negara.

Palu, Februari 2021

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah

EDA NUR ELY, SE

Pembina Utama Madya
NIP: 19620804 198711 2 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	ii
Daftar Isi	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	4
C. Isu Strategis.....	6
D. Hasil-hasil yang Telah Dicapai	7
Tabel 1.a Jumlah Koperasi per kabupaten kota Tahun 2016 s/d Tahun 2020	7
Diagram 1.1 Jumlah Koperasi per kabupaten kota Tahun 2016 s/d Tahun 2020.....	8
E. Struktur Organisasi	31
F. Maksud dan Tujuan LAKIP	39
G. Sistematika Penulisan	40
BABII.....	42
PERENCANAAN KINERJA	42
A. Rencana Strategik Tahun 2016 - 2021	42
B. Penetapan Kinerja	47
BAB III	50
AKUNTABILITAS KINERJA.....	50
A. Capaian Kinerja Organisasi	50
2. Analisis Perbandingan kinerja tahun 2019 dan tahun 2020	58
B. Realisasi Anggaran Tahun 2020	76
C. Analisis Kinerja	78
VAB IV	82
P E N U T U P.....	82
A. Tinjauan Umum	82
B. Pemecahan Masalah.....	83

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab; dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance, lahirlah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Visi Provinsi untuk pmaju, mandiri dan berdaya saing hanya bisa terwujud bila ditunjang oleh meningkatnya kemandirian dan daya saing Koperasi dan UKM dengan menetapkan 4 misi. Misi tersebut dipandang sebagai misi yang amat penting dan strategik karena mendasari kebijakan, program, dan kegiatan Dinas Koperas,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode tahun 2016-2020 dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dituntut untuk menyelenggarakan fungsi dan kewenangannya secara optimal, demokratis, bertanggungjawab, transparan dan responsive sesuai amanah dari pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders). Dalam upaya mengantisipasi berbagai tantangan dan hambatan maupun perkembangan yang semakin sulit dan kompleks, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dituntut untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat dengan menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Pertanggungjawaban ini tidak semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintahan daerah melainkan juga untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta fungsi pengawasan DPRD dan publik terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam pelaksanaan pemerintahan yang telah dibebankan disajikan beberapa hal berupa keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja organisasi secara menyeluruh yaitu:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan yang diamanatkan telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
2. Dinas Koperasi dan UMKM Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang telah dipersyaratkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan 2 dapat diperoleh dari data-data indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dan secara keseluruhan berada dalam renstra tahun 2016 – 2021.
4. Dalam pencapaian kinerja, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Program-program yang bersumber dari dana APBD dan APBN dalam pelaksanaannya di tujukan untuk saling mendukung yang dijabarkan ke dalam 2 indikator sasaran untuk mencapai 6 sasaran, dan telah dilaksanakan semuanya, namun tingkat keberhasilan dari semua indikator kegiatan dan program pada tataran outcome belum berhasil diwujudkan secara optimal. Secara umum penyebab dari belum optimalnya pencapaian hasil telah di jelaskan pada bab III.
5. Dalam LAKIP tahun 2020 pencapaian sasaran diukur berdasarkan 2 (dua) indikator outcome dan 7 (enam) sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan indikator kinerja, 5 (lima) sasaran dalam kategori sangat baik atau sangat berhasil, 1 (satu) sasaran dalam kategori sedang dan 1 (satu) sasaran dalam kategori kurang baik atau tidak berhasil . Namun secara umum/*overall* semua sasaran/indikator telah tercapai dengan nilai rata-rata sebesar 86,9 %.
6. Didukung oleh 11 program yang berasal dari pendanaan APBD dan 1 program yang berasal dari pendanaan APBN.
7. Dari jumlah komulatif anggaran APBN dan APBD (setelah perubahan) teralokasi anggaran sebesar Rp. **9.581.770.697,-** terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 20120 sebesar Rp. **8.640.471.139,00,-**

(90,19%) sementara fisik kegiatan mencapai 100%.

8. Salah satu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi telah diupayakan melalui perubahan Kelembagaan sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2014 struktur organisasi dari Dinas Koperasi, UMKM Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi 2 (dua) Dinas yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan maksud di antaranya setiap sektor dipegang oleh satu Kepala Dinas supaya lebih fokus dan efektif.
9. Kami menyadari bahwa informasi yang disajikan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait maupun yang berkompeten, oleh karena itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Demikian Ikhtisar eksekutif ini dibuat untuk menjelaskan secara umum hasil LAKIP tahun 2020 dan untuk lebih jelasnya dapat dibaca dari hasil LAKIP selengkapanya.

Palu, Februari 2021

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah

EDA NUR ELY, SE

Pembina Utama Madya

NIP: 19620804 198711 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah baik pemerintah kab/kota maupun pemerintah provinsi, olehnya itu setiap SKPD dalam lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur perangkat daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan

salah satu dinas yang berwenang menagani bidang ekonomi guna menggali sumber daya dan potensi daerah agar dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan penguatan ekonomi, serta membantu Gubernur dalam mencapai Visi dan Misi. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Sulawesi Tengah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja dipergunakan sebagai :

1. Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
2. Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);
3. Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
4. Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja; dan
5. Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Penyusunan LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 didasarkan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2008 Pembentukan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi (Lembaran Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No 74);

13. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas.

C. Isu Strategis

Sesuai tuntutan dalam perkembangan perekonomian dan tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, maka diperlukan manajemen pembangunan Bidang Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah dengan mengacu pada isu-isu strategis kendala yang dihadapi untuk 5 (lima) tahun kedepan antara lain :

1. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian yang kompeten untuk melakukan pembinaan;
2. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam mengelola koperasi, terbatasnya jumlah tenaga penilai koperasi;
3. Pembinaan UMKM belum tepat sasaran;
4. Database UMKM masih belum sepenuhnya update dan detail;
5. Masih terbatasnya sumber daya dalam memfasilitasi dan mengembangkan UKM;

6. Kurangnya pemahaman UMKM terhadap aturan mengakses permodalan dari lembaga keuangan;
7. Kurangnya jumlah produk UMKM yang terstandarisasi baik mutu dan sertifikasi produk;
8. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKMyang kompeten.
9. Pemulihan ekonomi ppara pelaku koperasi maupun UKM

D. Hasil-hasil yang Telah Dicapai

Hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun 2020 oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Perkembangan Sektor Koperasi

Kinerja sektor Koperasi tahun 2020 dapat dilihat pada 2 (dua) indikator sebagai berikut :

a. Indikator Kelembagaan Koperasi.

Indikator kelembagaan koperasi terdiri atas jumlah koperasi Primer/Sekunder Provinsi yang berkualitas, Persentase keaktifan Koperasi Primer/Sekunder Provinsi, Jumlah Koperasi Primer/Sekunder Provinsi yang sehat dan Pertumbuhan Koperasi Primer/Sekunder Provinsi dengan uraian sebagai berikut:


Tabel 1.a
Jumlah Koperasi per kabupaten kota Tahun 2016 s/d Tahun 2020

No	Kab/Kota	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Palu	264	174	182	215	215
2	Donggala	84	94	96	130	132
3	Sigi Biromaru	83	56	60	75	83
4	Parigi moutong	253	221	222	231	231

5	Poso	305	220	228	359	359
6	Morowali	147	32	36	121	143
7	Touna	82	40	40	68	69
8	Banggai	268	199	207	160	172
9	Bangkep	86	71	71	96	96
10	Tolitoli	171	139	141	166	169
11	Buol	265	135	145	224	224
12	Banggai Laut	49	18	12	54	55
13	Morowali Utara	124	17	82	105	121
14	Provinsi	57	53	54	83	92
	Jumlah	2.238	1.469	1.576	2.087	2.161

Diagram 1.1

Jumlah Koperasi per kabupaten kota Tahun 2016 s/d Tahun 2020



Berdasarkan tabel di atas (Tabel 1.1) menunjukkan bahwa secara jumlah tahun 2020 jumlah koperasi bertambah sebesar 73 koperasi atau 3,38% dari jumlah koperasi tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya pertumbuhan koperasi di beberapa daerah.

Tabel 1. b

Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif


Tahun 2016- 2020 (dalam unit)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Koperasi Aktif	1.526	1.469	1.576	1.189	1.199
2	Koperasi Tidak aktif	712	604	570	898	961
	Jumlah	2.238	2.073	2.146	2.087	2.160


Pada Tahun 2020 jumlah koperasi aktif mengalami Kenaikan sebesar 10 unit koperasi atau kenaikan 0,83% dari jumlah koperasi aktif tahun 2019, sedangkan jumlah koperasi tidak aktif tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 63 unit koperasi atau 7,01% dari tahun 2019 (tabel 1.b).

Grafik 2.1


Diagram Koperasi Aktif dan Tidak Aktif
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 s/d 2020



Grafik 2.2
Diagram Koperasi Aktif
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 s/d 2020



Grafik2.3
Diagram Koperasi Tidak Aktif
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 s/d 2020



Tabel 1.c

Jumlah Anggota Koperasi

Tahun 2016 – 2020 (dalam orang)


	Kab/Kota	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Palu	28.809	27.328	26.200	24.307	24.712
2	Donggala	1.867	20.862	21.486	18.918	18.918
3	Parigi Moutong	46.474	19.931	20.007	20.022	20.022
4	Poso	37.528	46.500	12.048	14.776	12.773
5	Morowali	11.204	4.336	3.223	3.509	3.940
6	Touna	15033	1.395	1.761	3.247	2.225
7	Tolitoli	31.246	31.257	12.020	31.155	23.630
8	Buol	19.065	18.993	19.010	8.686	19.010
9	Banggai	44.673	39.007	40.221	21.612	17.127
10	Bangkep	81.84	8.430	8.459	8.464	8.464
11	Sigi Biromaru	11.497	7.157	6.769	5.436	9.458
12	Banggai Laut	4.388	4.423	3.784	3.881	4.578
13	Morowali Utara	11.489	11.489	5.394	14.371	15.892
14	Provinsi	7.263	36.828	51.212	49.174	106.562
	Jumlah	278.939	273.615	231.594	227.558	287.311

Sumber: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Tabel di atas menunjukkan Peningkatan jumlah anggota koperasi pada tahun 2020 bertambah sebanyak 59.753 menjadi 287.311 anggota Koperasi atau kenaikan sebesar 26,26% dibanding tahun sebelumnya hanya berjumlah 231.594 orang. Berdasarkan table 1.4 diatas terdapat 1 Kota dan 5 kabupaten yang mengalami kenaikan jumlah anggota yang sangat signifikan yaitu terdapat pada Kota Palu, Kabupaten Morowali, Kabupaten Buol, Kabupaten Sigi Biromaru, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali Utara. Untuk Penurunan Jumlah Anggota Koperasi terdapat di Kabupaten Poso, Kabupaten Touna, Kabupaten Toli-Toli, Kabupaten Banggai. Untuk kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi

Moutong dan Kabupaten Bangkep tidak mengalami pergeseran jumlah anggota Koperasi dari Tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tengah sendiri berdasarkan kewenangannya mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Tahun sebelumnya hanya 49.174 anggota naik menjadi 287.311.

Tabel 2.4
Jumlah Anggota Koperasi
Tahun 2016 – 2020 (dalam orang)



Tabel 1.d

**Jumlah Perbandingan Capaian Indikator Utama dan Pendukung
Tahun 2019 dan Tahun 2020 (Dalam Unit)**

No	Uraian	2019		2020	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Koperasi Berkualitas	20%	20%	10%	10%
2.	Koperasi Aktif	20%	16,6%	10%	10%
3.	Koperasi Sehat	10 unit	13 unit	10 unit	14 unit
4.	Koperasi Tumbuh	10%	32,5%	10%	10%

Sumber: Bidang Kelembagaan Koperasi

Target Indikator kinerja sebagaimana sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 mengacu pada target pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang telah diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Kepala Daerah serta merujuk pada penyesuaian target sebagaimana RPJMD Perubahan dan turunannya RENSTRA Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Perubahan Rencana Strategi Perangkat Daerah (P-Renstra) yang disusun dalam rangka menjabarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Perubahan tersebut antara lain guna Kebutuhan Perencanaan Pembangunan menyikapi dampak atas terjadinya Bencana Alam Gempa, Tsunami dan Likuifaksi di Tahun 2018 juga hal teknis lain berkaitan dengan Perubahan Regulasi.

Berdasarkan Tabel diatas Indikator Utama Bidang Koperasi yaitu Koperasi berkualitas dari target tahun 2020 sebesar 10% atau 6 Koperasi dari 57 Koperasi Primer Skunder Provinsi terealisasi dengan pencapaian 6 koperasi (10%) dari target 10% pada tahun 2020. Adapun indikator pendukung kegiatan Koperasi Aktif dengan target 10% atau 21 Koperasi dari 36 Koperasi tidak aktif Primer Skunder Provinsi dengan pencapaian sebesar 23 Koperasi (66%) pada tahun 2020, sedangkan Koperasi Sehat dengan target 10 unit Koperasi Primer Skunder Provinsi bisa tercapai sebesar 14 unit (140%) pada tahun 2020 dan Indikator Koperasi Tumbuh dari target tahun 2020 sebesar 10% atau 6 Koperasi dari 57 Koperasi Primer Skunder Provinsi dengan pencapaian 6 Koperasi atau pencapaian 100% pada tahun 2020.

Tabel**Koperasi Berkualitas Tahun 2020**

NO.	NAMA KOPERASI	ALAMAT
1.	Koperasi Simpan Pinjam SUNHODOS	Jln. Pattimura No. 5 Palu
2.	Koperasi Simpan Pinjam SETIA BUDI	Jln. Bantilan No. 17
3.	Koperasi Simpan Pinjam BUANA JAYA	Desa Tolai, Kec. Torue, Kab. Parimo
4.	Koperasi Simpan Pinjam BUDI LUHUR	Desa Sumber Sari, Kec. Parigi Selatan, Kab. Parimo
5.	Koperasi Simpan Pinjam BINA SEJAHTERA	Jln. Trans Sulawesi, Tolai Barat, Kec. Torue Barat, Kab. Parimo
6.	PKPRI SULTENG (SKD)	Jln. Dr. Soeharso, No. 419, Kel. Besusu Barat, Kec. Palu Timur

Tabel**Daftar Koperasi Aktif Tahun 2020**

NO.	NAMA KOPERASI	ALAMAT
1.	Koperasi Konsumen MIPA TADULAKO SEJAHTERA	Jln. Soekarno Hatta, Fakultas MIPA, Tondo, Kec. Mantikulore
2.	Koperasi Produsen Cahayah Rahmat Aminiah	Kec. Pamona Selatan, Kab. Poso
3.	Koperasi Konsumen Belota Singgani Pura	Jln. Sanjo, Jono Oge, Sigi Biromaru
4.	Koperasi Produsen Tunas Rimba Sejahtera	Kec. Lore Timur, Kab. Poso
5.	Koperasi Produsen Luku Karya Mandiri	Jln. Tadulako, Langaleso, Kec. Dolo Kab. Sigi No. 10
6.	Koperasi Produsen Ribath WhaSotia Mandiri	Desa Bora, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi
7.	Koperasi Produsen Agri Daya Tani	Jln. Keramik, Kel. Duyu, Kec. Tatangan Kota Palu
8.	KSP Dipo Melo Finance (PAD)	Jln. Moh. Yamin, Kel. Lolu, Kota Palu (Ruko

		Vatulemo)
--	--	-----------

Tabel**Koperasi Sehat Tahun 2020**

NO.	NAMA KOPERASI	ALAMAT
1.	KSP Sinar Kasih	Jln. Trans Sulawesi Tolai, Kab. Parimo
2.	KSP Bina Sejahtera	Jln. Trans Sulawesi Tolai, Kab. Parimo
3.	KSP Zaitun	Balinggi, Jln Igusti Ngurag Rai Kab. Parimo
4.	KSP Setyo Budi	Jln. Kihajar Dewantoro, No. 38 Kota Palu
5.	KSP Buana Jaya	Jln. Trans Sulawesi Tolai, Kab. Parimo
6.	KSP SUNHODOS	Jln. Pattimura No. 5 Kota Palu
7.	KSP Sangkakala Abadi	Jln. Tanjung Manimbaya, No. 136 Kota Palu
8.	KSP Cahaya Effatha Abadi	Jln. Banteng, No. 9 Kota palu
9.	KSP Suka Damai	Jln. Bayu Mamboro, Kota Palu
10.	KSP Budi Luhur	Desa Sumber Sari, Kec. Parigi Selatan, Kab. Parimo
11.	KSP Perdana Mandiri Sejahtera	Jln. Basuki Rahmat, Irg Cendana II No. 43 B Kota Palu
12.	KSU Karya Jaya	Jln. Trans Sulawesi Mamboro, Kota Palu
13.	KSP Sepakat Mandiri	Jln. Trans Sulawesi Mamboro, Kota Palu

Tabel**Koperasi Tumbuh Tahun 2020**

NO.	NAMA KOPERASI	ALAMAT
1.	Koperasi Konsumen MIPA Tadulako Sejahtera	Jln. Soekarno Hatta, Fakultas MIPA, Tondo, Kec. Mantikulore
2.	Koperasi Produsen Cahaya Rahmat Aminiyah	Desa Moya, Kec. Pamona Selatan, Kab. Poso
3.	Koperasi Belota Singgani Pura	Jln. Sanjo, Jono Oge, Sigi Biromaru
4.	Koperasi Produsen Luku Karya Mandiri	Jln. Tadulako, Langaleso, Kec. Dolo Kab. Sigi No. 10
5.	Koperasi Produsen Ribath WhaSotia Mandiri	Desa Bora, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi
6.	Koperasi Produsen Agri Daya Tani	Jln. Keramik, Kel. Duyu, Kec. Tatangan Kota Palu
7.	KSP Dipo Melo Finance (PAD)	Jln. Moh. Yamin, Kel. Lolu, Kota Palu (Ruko Vatulemo)
8.	Koperasi Konsumen Manbaul Kautsar Al-Khairaat	Jln. Mangga, No. 31-33, Kel. Siranindi, Kec. Palu Barat
9.	Koperasi Konsumen Sejahtera Universitas Al-Khairaat	Jln. Diponegoro, No. 39, Kel. Lere, Kec. Palu Barat

b. Indikator Usaha Koperasi

Indikator berdasarkan Usaha Koperasi dapat dilihat seberapa besar permodalan yang dimiliki koperasi dan seberapa besar jumlah SHU dan Volume usaha koperasi pada tahun berjalan. Berikut ini dapat dijelaskan indikator tersebut.


Tabel 1.e
Perkembangan Modal Koperasi
Tahun 2016-2020 (Rp.000.000)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Modal Luar	271.406.353	483.711.149	362.525.765	495.016	84.709
2.	Modal Sendiri	363.189.582	1.403.883.559	1.580.858.763	745.780	59.026
	Jumlah	634.595.935	1.887.594.708	1.943.384.528	1.240.796	143.735


Sumber: Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Tabel di atas menunjukkan bahwa modal koperasi tahun 2020 sebesar Rp.1.373.274.853.761,- yaitu naik sebesar Rp.132.747.805.359,- atau 10,68 % dari tahun sebelumnya sebesar Rp.1.240.797.048.402,- dan Terdapat kenaikan terhadap modal luar dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 35.670.613.822,-. Sedangkan terhadap modal sendiri dari tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp. 96.807.191.537,- disebabkan adanya Penumbuhan Jumlah Koperasi dibentuk dan berdampak pada kenaikan jumlah modal anggota koperasi. sehingga berpengaruh pada jumlah modal sendiri koperasi.


Tabel 2.5
Perkembangan Modal Koperasi
Tahun 2016-2020 (Rp.000.000)



Tabel 2.6
Perkembangan Modal Luar
Tahun 2016-2020 (Rp.000.000)



Tabel 2.7
Perkembangan Modal Sendiri
Tahun 2016-2020 (Rp.000.000)



Tabel 1.f

Perkembangan Volume Usaha dan SHU Koperasi

Tahun 2016 - 2020 (Rp.000.000)

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Volume Usaha	566.480	1.310.352	274.936	613.989	271.134
2.	SHU	32.177	693.632	5.797.651	7.552.782	4.372.032
	JUMLAH	598.657	2.003.984	6.072.587	8.166.771	4.643.166

Sumber: Data Keragaan Bidang Kelembagaan

Sisa Hasil Usaha di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 3.180.749.996 atau 72,75% dari tahun 2019. Adapun penurunan tersebut disebabkan oleh pembatasan jumlah produksi yang diakibatkan oleh dampak Pandemi Virus Covid – 19.

Selanjutnya seiring menurunnya SHU juga terjadi penurunan pada Volume Usaha pada Tahun 2020 Rp. 342.854.662.704 atau 126,45% dari tahun 2019.

c. Indikator Pendukung Usaha Koperasi

Tabel 1.g

Jumlah Capaian Indikator Utama dan Pendukung Usaha Koperasi

Tahun 2019 s/d 2020 (Dalam Unit)

No	Uraian	2019		2020	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Peningkatan Kerjasama dengan Pelaku Usaha Lainnya	8 unit	8 unit	9 unit	9 unit
2.	Tenaga Kerja Terserap	30%	42,67%	10%	0
3.	Peningkatan Volume Usaha Terhadap Koperasi Berkualitas	30%	32,19%	35%	24,8%

Sumber: Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi

Tabel

Peningkatan Kerjasama Dengan Pelaku Usaha Lainnya

(By Nama By Addres) Tahun 2020

NO.	NAMA KOPERASI	ALAMAT
1.	Koperasi Achmaidah (dengan Bulog)	Jln. Karanja Lembah
2.	Puskopabri (dengan Bulog)	Jln. Gatot Subroto No. 01
3.	Koperasi Bina Sejahtera (dengan Askrida)	Jln. Trans Sulawesi, Tolai Barat
4.	PKPRI Sulteng (dengan BPJS Ketenagakerjaan)	Jln. Suharso
5.	Koperasi Achmaidah (dengan BPJS Ketenagakerjaan)	Jln. Karanja Lembah
6.	KSP Mandiri (dengan BPJS Ketenagakerjaan)	BTN Pengawu
7.	Zaitun (dengan BPJS Ketenagakerjaan)	Balinggi, Jln Igusti Ngurag Rai
8.	Zaitun (dengan Askrida)	Balinggi, Jln Igusti

		Ngurag Rai
9.	KSP Sunhodos (dengan BPJS Ketenagakerjaan)	Jln. Pattimura No. 5 Palu

Target Indikator Kinerja sebagaimana sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 mengacu pada target pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang telah diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Kepala Daerah serta merujuk pada penyesuaian target sebagaimana RPJMD Perubahan dan turunannya RENSTRA Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Perubahan Rencana Strategi Perangkat Daerah (P-Renstra) yang disusun dalam rangka menjabarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Perubahan tersebut antara lain guna Kebutuhan Perencanaan Pembangunan menyikapi dampak atas terjadinya Bencana Alam Gempa. Tsunami dan Likuifaksi di Tahun 2018, juga hal teknis lain berkaitan dengan Perubahan Regulasi.

Berdasarkan tabel diatas terdapat jumlah capaian indikator pendukung usaha koperasi yaitu peningkatan kerjasama dengan pelaku usaha lainnya pada tahun 2020 dengan target sebesar 9 unit dapat tercapai dengan capaian sebesar 9 unit koperasi dari target yang ada. Sedangkan indikator pendukung tenaga kerja yang terserap dari target sebesar 10% tidak dapat tercapai jika dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 sebesar 993 orang dan pada tahun 2020 sebesar 922 orang. Terjadinya penurunan tersebut disebabkan oleh dampak pandemi Covid – 19 dimana sebagian karyawan dirumahkan dan sebagian lagi di PHK. Indikator pendukung volume usaha

koperasi terhadap koperasi berkualitas dengan target 35% dari jumlah koperasi berkualitas pada tahun 2020 dengan pencapaian sebesar 24,8%.

d. Indikator UKM

Dalam rentang waktu tahun 2020 jumlah usaha kecil dan menengah terus bertambah. Pada LAKIP tahun 2020 ini hasil kegiatan yang dicapai pada sektor UKM dapat dilihat pada tabel-tabel berikut:

Tabel1.h
Jumlah Capaian Indikator Utama Pemberdayaan dan
Pengembangan Usaha Kecil
Tahun 2018 s/d 2019

No	Uraian	2019		2020	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Jumlah Usaha Kecil Yang Naik Kelas	3 UK	3 UK	3 UK	3 UK

Sumber: Bidang UMKM

Jumlah UKM menunjukkan penurunan pada tahun terakhir. Jika melihat data Capaian Peningkatan UKM dari tahun ketahun berdasarkan data terakhir pada Tahun 2018 menjadi 714.643 unit dan pada tahun 2019 menjadi 25.220 Usaha Kecil atau turun sebesar 689.823 unit dari tahun sebelumnya. Turunnya jumlah usaha kecil pada tahun 2019 dikarenakan adanya validasi data yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dan terjadinya Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi

sehingga menyebabkan banyak usaha kecil yang hilang. Berubahnya Struktur organisasi dan nomenklatur juga sangat berpengaruh terhadap penentuan indikator dinas yang disesuaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian dimasukan kedalam Peraturan daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah yang mengakibatkan berubahnya indikator berdasarkan kewenangan masing-masing. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah capaian indikator utama bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah pada tahun 2020 dengan target 3 usaha kecil yang naik kelas menjadi usaha menengah dapat tercapai sesuai target, dan pada tahun 2020 juga mencapai sesuai target yaitu dari target 3 usaha kecil yang naik kelas menjadi usaha menengah. UKM cukup besar perannya dalam pertumbuhan perekonomian nasional terutama pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tengah dalam konteks penyerapan tenaga kerja, penggunaan komponen dan bahan baku lokal, akumulasi modal sendiri dan investasi atas kekuatan sendiri, menggerakkan ekonomi daerah, ekspor komoditi kreatif, pembentukan PDB dan penyebaran semangat wirausaha dan kemandirian.

Tabel1.i**Daftar Usaha Kecil Yang Naik Kelas****Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020**

NO	Nama Usaha	Jenis Usaha	Alamat Usaha
1	Media Food & Cokies	Aneka Kue& Kuliner	Jl. Otista Palu
2	Mitra Edukasi	Olahan Pangan	Jl. Veteran Palu
3	Tinai Ridho	Olahan Pangan	Jl. Lagarutu Palu

Tabel1.j

**Jumlah Capaian Indikator Pendukung Pemberdayaan dan
Pengembangan Usaha Kecil
Tahun 2019 s/d 2020**

No	Uraian	2019		2020	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Jumlah Usaha Kecil Yang Mendapat Fasilitas	1000 UK	199 UK	1000 UK	238 UK
2.	Jumlah Usaha Kecil Yang Mendapat Pendampingan	500 UK	228 UK	500 UK	151 UK
3.	Jumlah Produk Usaha Kecil Yang Meningkatkan Kualitasnya	50 UK	120 UK	50 UK	88 UK

Berdasarkan Tabel diatas jumlah capaian indikator pendukung Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil tahun 2020 adalah sebesar 238 Unit Usaha Kecil dari target 1000 Unit atau hanya sebesar 23,8% dari target. Sedikit lebih baik dibandingkan pencapaian tahun 2019 dari target 1000 Unit hanya tercapai 199 Unit usaha atau hanya 19,9% dari target. Untuk Indikator jumlah usaha kecil yang mendapat pendampingan mengalami penurunan pencapaian pada tahun 2020 yang mana hanya memperoleh capaian sebesar 151 Unit Usaha Kecil dari target 500 Unit atau hanya sebesar 30,2% dari target sedangkan pencapaian tahun 2019 dari target 500 Unit juga hanya tercapai 228 Unit usaha atau hanya 45,6% dari target. Pada tahun 2020 indicator produk usaha kecil yang meningkat kualitasnya dari target 50 unit usaha diperoleh capaian melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 88 Unit usaha atau 176%. Sedangkan indicator yang sama tahun 2019 dari target 50

Unit Usaha berhasil diperoleh capaian 120 unit usaha atau sebesar 240% dari target.

Tabel1.k


Jumlah Usaha Kecil Yang Mendapat Fasilitas

Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 s/d 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		JUMLAH	PENDAMPING (ORG)	JUMLAH	PENDAMPING (ORG)
1	SIGI	17	2	63	5
2	DONGGALA	4	2	43	-
3	PARIGI MOUTONG	2	1	27	-
4	TOLITOLI	2	1	-	-
5	BUOL	2	1	-	-
6	BANGGAI	2	-	-	-
7	POSO	2	-	-	-
8	PALU	164	1	-	-
9	MOROWALI	2	-	-	-
10	BANGKEP	2	3	-	7
JUMLAH		762	11	238	12

Diagram 3.0

Jumlah Usaha Kecil Yang Mendapat Fasilitas
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 s/d 2020




Tabel 1.1

**Jumlah Usaha Kecil Yang Mendapat Pendampingan
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 s/d 2020**

NO	KABUPATEN / KOTA	TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		JUMLAH	PENDAMPING (ORG)	JUMLAH	PENDAMPING (ORG)
1	SIGI	34	2	22	5
2	DONGGALA	27	2	12	-
3	PARIGI MOUTONG	14	2	19	-
4	TOLITOLI	15	2	16	-
5	BUOL	6	-	8	-
6	BANGGAI	14	-	12	-
7	POSO	7	2	9	-
8	PALU	86	4	28	7
9	MOROWALI	11	2	2	-
10	BANGKEP	8	-	-	-
11	BANGGAI LAUT	2	-	-	-
12	MOROWALI UTARA	4	-	-	-

JUMLAH	228	16	151	12
--------	-----	----	-----	----

Diagram 3.1
Jumlah Usaha Kecil Yang Mendapat Pendampingan
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 s/d 2020




Tabel 1.m

Jumlah Produk Usaha Kecil Yang Meningkatkan Kualitasnya
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019/ 2020

NO	KABUPATEN / KOTA	TAHUN 2019	TAHUN 2020
		JUMLAH	JUMLAH
1	KOTA PALU	40	44
2	SIGI	10	17
3	DONGGALA	10	8
4	PARIGI MOUTONG	8	16
5	MOROWALI	8	-
6	MOROWALI UTARA	3	-
7	TOLI-TOLI	8	-
8	POSO	8	-
9	BUOL	3	-
10	BANGGAI	8	-
11	BANGGAI LAUT	3	-
12	TOJO UNA-UNA	3	-
13	BANGGAI KEP.	8	-

JUMLAH	120	88
--------	-----	----

Diagram 3.2
Jumlah Produk Usaha Kecil Yang Meningkatkan Kualitasnya
Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019/ 2020



2. Perkembangan UPT Balai Pelatihan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan dan Cabang Dinas. UPT Balai pelatihan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diberikan kewenangan melaksanakan tugas kediklatan sesuai tugas pokok dengan memanfaatkan sumber daya, sarana dan prasarana lain yang dimiliki. Perkembangan UPT Diklat tahun 2020 :

a. Sarana dan Prasarana

Tabel 1.n
Sarana dan Prasarana UPT Pelatihan
S/D Tahun 2020

No	Jenis Sarana	2019		2020	
		Jumlah	Keterangan	Jumlah	Keterangan
1.	Kantor	1	Baik	1	Baik
2.	Asrama	8	Baik	8	2 Baik, 1 Rusak Ringan
3.	Kendaraan Dinas (motor)	6	Baik	6	Baik
4.	Laptop	7 Buah	1 Rusak Berat 1 Rusak Ringan 4 Baik	7 Buah	1 Rusak Berat 1 Rusak Ringan 5 Baik
5.	Infokus	2 Buah	Kondisi Baik	2 Buah	2 Baik
6.	Kamera digital	2 Buah	1 Rusak Berat 1 Kondisi Baik	2 Buah	1 Rusak Berat 1 Baik
7.	Genset	1	Rusak Ringan	1	Rusak Ringan
8.	AC	22 Buah	2 Rusak Berat	22 Buah	20 Baik, 1 Hilang, 1 Rusak Berat
10.	Kursi Belajar	90 Buah	Kondisi Baik	90 Buah	Kondisi Baik
11.	Meja Belajar	48 Buah	Kondisi Baik	48 Buah	Kondisi Baik
12.	Mobil dinas	1 Buah	Kondisi Baik	1 Buah	Kondisi Baik
13.	Dispencer	5 Buah	1 Rusak Berat	5 Buah	4 Rusak, 1 Baik

Sumber: UPT Diklat

Melihat kondisi sarana dan prasarana diklat pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 tidak dilakukan penambahan sarana elektronik. banyak sarana yang kondisi fisiknyarusak ringan dan rusak berat sehingga memerlukan perbaikan dan bila perlu dilakukan pemeliharaan ataupun penggantian. Hal tersebut akan menjadi prioritas anggaran di tahun mendatang.

b. Peserta Diklat

Tabel 1.o
Jumlah Peserta dan Angkatan Diklat
Periode 2019 - 2020

No	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Orang	1.250	1.180	1.060	1.420	890
2	Angkatan diklat	41	21	27	36	33

Sumber: UPT Diklat

Kondisi pada tabel 1.o di atas menunjukkan kondisi penurunan jumlah angkatan diklat dari 36 angkatan diklat pada tahun 2019 menjadi 33 angkatan diklat tahun 2020 diikuti pula dengan penurunan jumlah peserta diklat 890 orang berkurang sebanyak 530 orang dari tahun sebelumnya sebanyak 1420 orang.

3. Realisasi penerimaan

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 s.d 2020 Perkembangan Sumber Penerimaan PAD dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.p
Penerimaan PAD UPT-Diklat
Periode 2016-2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	2016	70.000.000	164.190.500	234,56
2.	2017	70.000.000	122.713.000	175,30
3.	2018	100.000.000	117.910.000	117,91
4.	2019	160.750.000	265.672.433	165,27
5.	2020	163.000.000	25.177.230,58	15,29

Sumber: UPT Diklat

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan PAD pada Tahun 2020 realisasi penerimaan PAD atas pemakaian kekayaan daerah bertambah dibandingkan tahun anggaran 2019 disebabkan karena bertambahnya jumlah pelatihan diselenggarakan pada Balai UPT Pelatihan dan jumlah penyewa. Capaian PAD tahun anggaran 2020 sebesar 25.177.230,58 atau 15,29% dari angka yang ditargetkan.

E. Struktur Organisasi

Sejalan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 tahun 2014 Pasal 2 ayat 2 o1 serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

- Kepala Dinas
- 1 (Satu) Sekretaris dan 2 (Dua) Sub. Bagian
- 3 (Tiga) Bidang, masing-masing bidang mempunyai 3 (Tiga) Seksi .
- UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM 1 (Satu) Kepala dan 1 (Satu) Sub. Bagian Tata Usaha 2 (Dua) Kepala Seksi.
- Kelompok Jabatan Fungsional

1. Personalia

Komposisi pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang menduduki blok jabatan maupun yang tidak memangku jabatan berjumlah 69 orang dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Keadaan Pegawai menurut jenis kelamin

Tabel 1.q**Keadaan pegawai menurut jenis kelamin s/d 2020**

No	Unit Organisasi	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Sekretariat	11	14	25
2.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	6	5	11
3.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	2	6	8
4.	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	4	6	10
5.	UPT Pelatihan	4	7	11
6.	Fungsional Tertentu	1	1	2
	Jumlah	28	39	67

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian

- b. Keadaan pegawai menurut pendidikan

Tabel 1.r**Keadaan Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan s/d Tahun 2020**

No	Unit Organisasi	SD	SLTP	SMA	D3	S1	S2	Jml
1.	Sekretariat	-	-	7	1	14	3	25
2.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-	-	3	-	6	2	11
3.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan	-	-	3	-	4	3	10
4.	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	-	-	3	-	3	2	8
5.	UPT Pelatihan	-	-	3	-	4	4	11
6.	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	2	2
	Jumlah	-	-	19	1	31	16	67

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian

- c. Keadaan Pegawai Menurut Golongan

Tabel 1.s**Keadaan Pegawai Menurut Golongan****S/D Tahun 2020**

No	Unit Organisasi	I	II	III	IV	JML
1.	Sekretariat	-	5	15	5	25
2.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan	-	2	6	3	11
3.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	-	1	6	3	10
4.	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil	-	1	6	1	8
5.	UPT Pelatihan	-	3	6	2	11
6.	Fungsional Tertentu	-	-	-	2	2
	Jumlah	-	12	39	16	67

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian

d. Keadaan pegawai Menurut Eselon

Tabel 1.t**Keadaan Pegawai Menurut Jabatan****S/D Tahun 2020**

No	Unit Organisasi	II	III	IV	Fungsio nal	Widyais wara	Staf	Jml
1.	Sekretariat	1	1	2			21	25
2.	Bidang Kelembagaan dan Pengawasan		1	2			8	11
3.	Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		1	3			6	10
4.	Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil		1	2			5	8
5.	UPT Pelatihan		1	1			9	11
6.	Fungsional Tertentu			2				2
	Jumlah	1	5	12			49	67

Sumber: Sub Bagian Kepegawaian

Sesuai tugas dan fungsi yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pelayanan, maka blok jabatan pada bidang memilih tugas dan fungsi Teknis Operasional, sedangkan pada blok jabatan sekretariat mengemban mandat yang bersifat administratif fungsional.

Potensi sumber daya manusia pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, jumlah pegawai pria sejumlah 28 orang dan wanita sejumlah 39 orang. Dari sisi tingkat pendidikan, yang berpendidikan S2 sejumlah 16 orang berpendidikan S1 sejumlah 31 orang, berpendidikan D3 sejumlah 1 orang, berpendidikan SMA atau sederajat sejumlah 9 orang. Selain itu, untuk meningkatkan kompetensi pegawai maka keikutsertaan dalam kegiatan bimtek dan pelatihan baik didalam maupun luar daerah terus diupayakan.

Pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang bergolongan IV sejumlah 16 orang, golongan III sejumlah 39 orang, golongan dan II sejumlah 12 orang dengan masa kerja rata-rata 10 tahun dimana seluruh pegawai yang memegang jabatan struktural memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana.

Semua kegiatan dari tugas telah diemban dan diramu dalam bentuk program dan kegiatan sesuai tuntutan kegiatan pembangunan riil yang dibutuhkan, namun masih ditemui berbagai keterbatasan antara lain kemampuan individu aparat yang perlu peningkatan kemampuan dalam berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang bersifat fungsional serta kesempatan mengikuti seminar/lokakarya dan sejenisnya yang terkait dengan tugas Dinas Koperasi, Usah Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah. Upaya ke arah seperti ini dimaksudkan pula untuk mengeliminir penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan

individu aparat di samping masih kurangnya referensi untuk memperluas wawasan dalam mengemban tugas jabatannya.

e. Keadaan Keuangan

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah bersumber dari anggaran APBD dan APBN sebagai berikut:

Tabel 1.u
Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana
Periode 31 Desember 2020

No	Sumber Anggaran	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan	% Fisik Kegiatan
1.	APBD	16.677.385.522,30	15.271.680.024,00	91,57	100
	1.Belanja Langsung	9.581.770.697,00	8.640.471.139,00	90,18	100
	2.Belanja Tidak langsung	7.095.614.825,30	6.631.208.885,00	93,46	100
2.	APBN	2.477.430.000,00	1.760.368.300,00	71,06	100
	1. Bidang Koperasi/UMKM	2.477.430.000,00	1.760.368.300,00	71,06	100
3.	<i>Jumlah (1 + 2)</i>	19.154.815.522,30	17.032.048.324,00	88,92	100

f. Keadaan Asset, sarana dan Prasarana Kerja lainnya

Dalam rangka pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh sumberdaya berupa asset, sarana dan prasarana kerja agar tugas dapat berjalan dengan baik, baik tugas operasional maupun administratif fungsional. Kondisi fisik bangunan kantor masih butuh

perbaikan, renovasi dan penataan layout . Diharapkan upaya seperti ini akan memberi rasa tenang, nyaman dan akhirnya mendorong semangat dan motivasi kerja. Secara bertahap beberapa tahun terakhir telah mulai diadakan perbaikan dan penataan *layout* ruang kerja, namun belum maksimal karena alokasi anggaran yang diberikan masih sangat terbatas.

Sarana kerja seperti kursi kerja, komputer, kendaraan dan lain-lain secara bertahap akan dianggarkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dana. Jumlah dan kondisi Asset, sarana dan Prasarana dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.

2. Ketatalaksanaan dan Sistem Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Prosedur dan tata kerja ketatalaksanaan dalam sistem Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini menunjukkan pola yang belum terpadu secara utuh, baik intern bidang dan sekretariat maupun ekstern antar bidang, ini menunjukkan tugas dan fungsi teknis dan administratif masih parsial yang seharusnya saling sinergi dan mendukung dalam kerangka efisiensi dan efektivitas kinerja kelembagaan. Kondisi seperti ini cenderung menjadi masalah umum di setiap lembaga Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan praktek manajemen yang tidak rasional sehingga perlu perubahan bila komit dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah, yang mensyaratkan langkah awal pemberdayaan birokrasi dalam mewujudkan *Good Governance* dengan indikator dasar tercapainya *Capacity Building* pada setiap kelembagaan dalam mengemban tugas sesuai dengan fungsinya.

Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Fungsi dan perannya, ke depan sangat dibutuhkan sebagai fasilitator dan penggerak sektor swasta dalam upaya pemulihan ekonomi Nasional khususnya Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang disebagian wilayah terdampak bencana diakibatkan oleh Gempa Bumi,

Tsunami dan Likuifaksi yang terdampak di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Donggala, Sigi dan Parigi Moutong dan 1 (satu) Kota yaitu Kota Palu. Untuk itu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dituntut agar lebih proaktif dalam melakukan kajian program ekonomi termasuk promosi peluang investasi baik tingkat regional, nasional maupun internasional dan juga melakukan sosialisasi pada pihak-pihak yang terkait sehingga mengerti akan arti pentingnya investasi dalam pembangunan suatu daerah untuk memulihkan dan membangun perekonomian. Disisi lain perlu adanya dukungan kemampuan aparat selaku pelayan dalam memberikan layanan yang optimal bagi investor, sehingga perlu diadakan pelatihan untuk peningkatan kemampuan dan keterampilan aparat.

Mengingat Sulawesi Tengah cukup menarik minat investor, namun kurang didukung oleh sarana infrastruktur yang memadai serta promosi potensi daerah untuk melakukan itu semua, maka sangat diperlukan kemampuan aparatur di bidang yang berkualitas.

3. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

a) Kedudukan

Kedudukan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur Dinas untuk membantu Pemerintah Daerah di bidang Ekonomi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b) Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usah kecil dan Menengah Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur No. 70 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil;
- c. Pelaksanaan administrasi perencanaan program, keuangan dan aset, kepegawaian dan umum;
- d. .Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan pemberdayaan usaha kecil.

4. Kewenangan

Adapun kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 dan Pembentukan Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah No. 45 tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2014, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

F. Maksud dan Tujuan LAKIP

Esensi dari sistem LAKIP bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian sektor Aparatur Pemerintah dan pelayanan publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategik dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran strategik tersebut.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama yaitu :

- 1) Untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder*.
- 2) Merupakan sarana evaluasi atas capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mencakup hal-hal berikut ini:

- 1) Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2020

- 2) Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya perbaikan kinerja di masa datang serta merumuskan strategi pemecahan masalah yang dihadapi sehingga capaian kinerja Dinas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
- 3) Aspek Perencanaan Kinerja bagi keperluan internal organisasi. Aspek Akuntabilitas Kinerja dan Aspek Manajemen Kinerja juga dapat dijadikan dasar atau sarana perencanaan internal organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah, karena perencanaan dapat dikatakan berkualitas apabila suatu perencanaan dibuat berdasarkan permasalahan yang terjadi sebelumnya baik dari internal maupun eksternal organisasi.

G. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2020. Capaian Kinerja (performance results) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kerja (performance plan) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan pemerintah. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bagi instansi Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam uraian singkat masing-masing bab berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bab I – Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas profil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dan menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan serta penyampaian LAKIP tahun 2019 ini.

Bab II – Perencanaan Kinerja ,

Menjelaskan muatan Rencana Strategik Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2019.

Bab III – Akuntabilitas kinerja

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dikaitkan dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategik untuk tahun 2019.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BABII

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategik Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategik Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016 – 2021 telah disusun berdasarkan RPJMD 2016 – 2021. Sehingga dalam LAKIP tahun 2020 ini target indikator dilaporkan berdasarkan Renstra 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Pernyataan Visi dan Misi

Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sesuai Renstra sebagai berikut:

Koperasi dan UKM Sehat, Mandiri dan Berdaya Saing

Makna Visi tersebut antara lain :

- *Sehat*, dalam arti sehat mental (jujur, adil dan bertanggung jawab), *sehat organisasi* (manajemen terbuka) dan *sehat usaha* (pelayanan baik dan melaksanakan azas dan sendi koperasi). Selain itu, sehat yang dimaksudkan menciptakan suatu kondisi atau keadaan koperasi yang sehat sesuai aspek penilaian kesehatan yaitu aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, rentabilitas dan likuiditas kemandirian dan penguatan jati diri koperasi. Dengan keadaan yang demikian, maka akan tercipta suatu kondisi yang tangguh dan kuat dalam rangka penguatan nilai – nilai, prinsip – prinsip dan penguatan jati diri koperasi yang berorientasi pada kepedulian sosial
- *Mandiri*, maksudnya adalah tidak tergantung pada sesuatu. Ketergantungan terhadap sesuatu tidak sampai menjadi kendala dan selalu berusaha mencari jalan keluar, mempunyai kemampuan,

prakarsa dan motivasi, inovatif, mempunyai rasa percaya diri, mampu mengelola dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Koperasi dan UKM yang mandiri juga memiliki makna sebuah kelembagaan koperasi sebagai badan usaha yang dicirikan dengan sifat menolong diri sendiri (Self-Help Organization). Mengandalkan pada kekuatan kemandiriannya inilah maka anggota Koperasi mampu menjadi benteng bagi intervensi pihak luar yang dapat merugikan kepentingan anggota.

- **Berdaya Saing**, daya saing merupakan kemampuan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian nasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal. Daya saing yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang sejajar dengan provinsi maju melalui upaya penciptaan kualitas hidup manusia yang mencakup : kualitas fisik, intelektual, moral, iman dan taqwa, sehingga tercipta kualitas manusia secara utuh. Dengan keadaan Koperasi dan UKM yang berdaya saing maka diharapkan pula dapat menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya berdaya saing yang dimaksud adalah adanya kesejajaran / kesetaraan antar Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah dengan provinsi maju di wilayah Indonesia.

Makna dari Visi tersebut adalah Penguatan pilar – pilar ekonomi dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain dalam bentuk pendekatan pembangunan sektor Koperasi dan UKM untuk mencari dan menetapkan

potensi unggulan dan prospektifnya, menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha untuk menanamkan dan mengembangkan produksinya, pemberian insentif dan kemudahan investasi, meningkatkan nilai tambah produksi yang telah ada yang memiliki ciri khas indah, pasti dan unggul kompetitif di pasar nasional, regional, dan global melalui promosi unggulan daerah serta menjamin kerja sama ekonomi antar regional baik antar provinsi di Pulau Sulawesi dan kawasan Timur Indonesia maupun di Provinsi di kawasan lainnya dan antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan kawasan tertentu di Negara tetangga.

Harapan tersebut akan dicapai melalui berbagai aspek terutama Sumber daya terutama peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia baik Aparatur maupun Pelaku Usaha, sehingga sektor Koperasi dan UKM dapat berdaya saing, dan dalam jangka panjang akan menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah.

Untuk mencapai visi tersebut di atas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah mengemban **Misi** Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
2. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
4. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan yang berkelanjutan antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Dinas Terkait.

Misi – 1:

Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Misi – 2:

Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan dan pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Misi – 3:

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Kelembagaan dan Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Misi – 4:

Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan yang berkelanjutan antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Dinas Terkait.

Makna Misi 1: adalah Strategi diarahkan kepada terciptanya pemerintahan yang amanah melalui kebijakan reformasi birokrasi, peningkatan dan kemampuan serta profesionalisme aparatur termasuk pelaku usaha baik dalam aspek manajemen maupun aspek teknis operasional, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan manajemen dan teknis operasional sehingga terjadi peningkatan kinerja kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan layanan publik atas prinsip *good governance* (akuntabel, transparan, responsive, berkeadilan, demokratis dengan mengedepankan pemberdayaan lokal).

Makna **Misi 2,3,4** adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Misi- 1 dalam rangka pengembangan usaha Koperasi Usaha Kecil dan Menengah yang berbasis sumber daya alam lokal dan menyerap tenaga kerja yang cukup tinggi, menghasilkan nilai tambah yang cukup besar serta pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berfungsinya mekanisme pasar tanpa distorsi sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif, berfungsinya

pemberdayaan Usaha Kecil, Menengah Dan Koperasi agar lebih efisien, produktif, berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya sehingga dapat mewujudkan Visi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah yang telah ditetapkan di atas.

2. Tujuan dan Sasaran Strategik

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penjabaran dari visi untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2016 – 2021. Tujuan dan sasaran pada masing – masing misi diuraikan sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan :

Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan teknis Sumber Daya Manusia Koperasi dan UKM.

Sasaran :

1. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan teknis sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan tugas.
2. Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan teknis / manajemen bagi pelaku usaha Koperasi dan UKM

Misi 2 : Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi peningkatan dan pengembangan

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan :

Meningkatkan daya saing Koperasi dan UKM

Meningkatkan kinerja UKM

Meningkatkan jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Balai Latihan KUKM yang berdaya saing

Sasaran :

Meningkatnya daya saing Koperasi dan UKM

Meningkatkan kinerja UKM dalam aktifitas ekonommi

Mneingkatnya kontribusi PAD atas pemakaian kekayaan daerah

Misi 3 : Meningkatkan Kualitas, Tata Kelola Kelembagaan, Usaha Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tujuan :

Meningkatkan daya saing Koperasi

Meningkatkan profesionalitas pengelola Koperasi dan kinerja UKM

Sasaran :

Meningkatnya kapasitas pengelolaan Koperasi

Meningkatnya produktifitas Koperasi

Misi 4 : Meningkatkan Koordinasi, Sinkronisasi Pembinaan yang berkelanjutan antara pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dinas Terkait.

Tujuan :

Meningkatkan kinerja Dinas KUKM yang baik.

Sasaran :

Meningkatnya Dinas KUKM yang baik

B. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah / SKPD yang menerima

amanah / tanggungjawab / kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggungjawab / kinerja. Penetapan kinerja 2020 merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Penetapan kinerja tahun 2020 adalah penjabaran lebih lanjut dari Revisi rencana strategi 2016 – 2021 sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Target Indikator kinerja sebagaimana sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020 mengacu pada target pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 yang telah diperjanjikan antara Kepala Dinas dengan Kepala Daerah serta merujuk pada penyesuaian target sebagaimana RPJMD Perubahan dan dokumen turunannya RENSTRA Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Perubahan Rencana Strategi Perangkat Daerah (P-Renstra) yang disusun dalam rangka menjabarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Perubahan tersebut antara lain guna Kebutuhan Perencanaan Pembangunan menyikapi dampak atas terjadinya Bencana Alam Gempa. Tsunami dan Likuifaksi di Tahun 2018, juga hal teknis lain berkaitan dengan Perubahan Regulasi. Penetapan kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan. Target kinerja ini menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategik maupun tingkat kegiatan,

dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktifitas operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sepenuhnya dapat dirujuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020 ini. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah atau dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu instansi pemerintah yang bersangkutan.

Lebih lanjut penetapan kinerja merupakan sebuah bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang di dalamnya memuat rumusan indikator kinerja *inputs, outputs dan outcomes* beserta targetnya dari seluruh kegiatan dan program.

Masukan (Inputs) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya. Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan. Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. *Outcomes* merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sasaran Strategik tahun 2020, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja dapat disajikan pada **lampiran I**.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja tahun 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 tahun 2010 dimana ditetapkan indikator kinerja yaitu *input* (masukan) *output* (keluaran), *outcome* (hasil), *benefit* (manfaat) dan *impact* (dampak). Namun demikian pada tahun yang bersangkutan belum seluruhnya dapat diukur khususnya indikator *benefit* dan *impact*. Pengukuran kedua indikator tersebut tidak dapat diimplementasikan hanya pada satu kegiatan saja, tetapi akan sangat erat hubungannya dengan kegiatan lainnya, dan dalam implementasinya masih membutuhkan pembangunan infrastruktur yang didukung oleh sub sistem-sub sistem.

Dari beberapa sasaran yang telah tercapai tahun 2020, sudah sesuai dengan kondisi yang diharapkan oleh stakeholder (Masyarakat). Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan seluruhnya pada tingkat *outcome* (hasil).

Pada tahun 2020, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah mencoba mengukur capaian kinerja untuk semua kegiatan/program yang sumber dananya dari APBD dan APBN berupa belanja operasional dan pemeliharaan serta belanja modal lainnya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Target dan realisasi kinerja tahun 2020

Evaluasi kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja adalah evaluasi dan analisis kinerja yang dicapai dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan berdasarkan dengan Formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dengan realisasi capaian target yang tercantum dalam Formulir PKK (Pengukuran Kinerja Kegiatan), di mana dalam hal ini indikator yang digunakan adalah indikator kinerja berdasarkan indikator *outcome* (hasil) sesuai dokumen perencanaan yang

merupakan penjabaran dari RPJMD 2016-2021 untuk mengukur kinerja sasaran dinyatakan dalam bentuk jumlah kuantitatif yang menunjukkan tingkat keberhasilan yang dicapai dari setiap indikator di antaranya jumlah perusahaan, jumlah orang, persentase peningkatan, jumlah kabupaten/kota dan sebagainya.

Kesimpulan dari hasil evaluasi tersebut di atas dapat diperoleh dengan menggunakan skala pengukuran kinerja dalam hal ini skala pengukuran ordinal yaitu:

- A. 85 – 100 = Sangat baik atau Sangat berhasil
- B. 70 – 84 = Baik atau Berhasil
- C. 55 – 69 = Sedang atau Cukup berhasil
- D. < 55 = Kurang Baik atau Tidak berhasil

Secara umum, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Hal ini tercermin dalam Indikator Kinerja Utama, dari 5 sasaran yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam 13 indikator. Perumusan keberhasilan pencapaian sasaran indikator keberhasilannya berdasarkan indikator kinerja yang termaktub dalam RENSTRA tahun 2016-2021. Hal ini terlihat dari capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat outcome.

Hasil analisis capaian berdasarkan sasaran strategik dapat diuraikan sebagai berikut:

Sasaran - 1
Meningkatnya Daya Saing Koperasi

Indikator keberhasilan sasaran Meningkatkan Daya saing Koperasi dengan target dan realisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.a

Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Koperasi Berkualitas	%	10	10	100
				Rata-rata	100

Dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran sebesar 100%. Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja ordinal menunjukkan capaian sasaran berada pada 85-100% dengan hasil *Sangat baik atau Sangat Berhasil*, maka berdasarkan Prosentase capaian maka Sasaran -1 memperoleh Penilaian hasil *Sangat baik atau Sangat berhasil*.

Sasaran - 2
Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Koperasi

Indikator keberhasilan sasaran Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Koperasi dengan target dan realisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.b**Indikator Kinerja sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Koperasi Aktif	%	10	10	100
2.	Koperasi Sehat	Unit	10	14	140
3.	Koperasi Tumbuh	%	10	10	100
				Rata-rata	113,33

Dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian Rata-rata sasaran sebesar 113,33%. Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja ordinal menunjukkan capaian sasaran berada pada 85-100% dengan hasil *Sangat baik atau Sangat Berhasil*,

Sasaran - 3***Meningkatnya Produktifitas Koperasi***

Indikator keberhasilan sasaran Meningkatkan Produktifitas Koperasi dengan target dan realisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.c**Indikator Kinerja Sasaran 3**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Peningkatan Kerjasama Dengan Pelaku Usaha lainnya	Unit	9	9	100
2.	Jumlah Tenaga Kerja terserap	%	10%	0	0
3.	Peningkatan Volume Usaha Koperasi terhadap koperasi berkualitas	%	35	24,8	70,86
				Rata-rata	56,95

Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja ordinal untuk capaian sasaran berada di antara 85 – 100 % dengan hasil Sangat baik atau Sangat berhasil. Maka dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran mencapai rata-rata sebesar 56,95%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran - 3 dinilai **Sedang atau cukup berhasil**.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2018 telah berupaya melaksanakan indikator kinerja sasaran-1, sasaran-2 dan sasaran-3 di atas melalui 6 (enam) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pembinaan Kelembagaan Koperasi
2. Pengawasan dan Pemeriksaan Penilaian Kesehatan Koperasi

3. Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Koperasi
4. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi
5. Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia Perkoperasian
6. Pengembangan Usaha Koperasi

Sasaran - 4
Meningkatnya Daya Saing UKM

Indikator keberhasilan sasaran Meningkatkan Daya saing UKM dengan target dan realisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.d
Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Usaha Kecil yang naik Kelas	Unit/Usaha	3	3	100
				Rata-rata	100

Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja ordinal untuk capaian sasaran berada di antara 85 – 100 % dengan hasil Sangat baik atau Sangat berhasil. Maka dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran mencapai rata-rata sebesar 100%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran - 2 dinilai **Sangat baik** atau **Sangat berhasil**.

Sasaran - 5
Meningkatnya Kinerja UKM dalam aktifitas Ekonomi

Indikator keberhasilan sasaran Meningkatkan aktifitas UKM dalam aktifitas Ekonomi dengan target dan realisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.e

Indikator Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Usaha Kecil Yang mendapat Fasilitas	Unit/Usaha	50	238	476
2.	Jumlah Usaha Kecil Yang Mendapat Pendampingan	Unit/Usaha	250	151	60,4
3.	Jumlah Produk Usaha Kecil Yang Meningkatkan Kualitasnya	Unit/Usaha	50	88	176
				Rata-rata	237,47

Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja ordinal untuk capaian sasaran berada di antara 85 – 100 % dengan hasil Sangat baik atau Sangat berhasil. Maka dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran mencapai 101,83%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran – 5 dinilai **Sangat baik atau Sangat berhasil**.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2020 telah berupaya melaksanakan indikator kinerja sasaran-4 dan Sasaran-5 di atas melalui 3 (tiga) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Usaha Kecil
2. Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil
3. Peningkatan Kualitas Kewirausahaan

*Sasaran – 6**Meningkatnya Kontribusi PAD atas Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPT Pelatihan KUMKM*

Indikator keberhasilan sasaran Meningkatkan Kontribusi PAD atas Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPT Pelatihan KUMKM dengan target dan realisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.f
Indikator Kinerja Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp	160.000.000	25.177.230,58	15,44
	Jumlah				15,44

Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja ordinal untuk capaian sasaran berada di antara 85 – 100 % dengan hasil Sangat baik atau Sangat berhasil. Maka dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran hanya mencapai 15,44%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran - 6 dinilai **kurang baik** atau tidak berhasil.

*Sasaran – 7**Meningkatnya Pemahaman dan Kemampuan Teknis manajemen bagi pelaku usaha*

Indikator keberhasilan sasaran Meningkatnya Pemahaman dan Kemampuan Teknis manajemen bagi pelaku usaha dengan target dan realisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.g

Indikator Kinerja Sasaran 7

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah diklat yang dilaksanakan	Angkatan	27	33	122
	Jumlah				122

Berdasarkan hasil tersebut dievaluasi dengan menggunakan skala pengukuran kinerja ordinal untuk capaian sasaran berada di antara 85 – 100 % dengan hasil Sangat baik atau Sangat berhasil. Maka dari indikator sasaran yang telah diuraikan di atas, tingkat pencapaian sasaran mencapai 122%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran - 7 dinilai **Sangat baik atau Sangat berhasil**.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2020 melalui UPT Pelatihan telah berupaya melaksanakan indikator kinerja sasaran-6 dan sasaran-7 di atas melalui 3 (tiga) kegiatan pokok yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Penyelenggaraan Pelatihan

2. Analisis Perbandingan kinerja tahun 2019 dan tahun 2020

Berdasarkan penyajian hasil kinerja di atas juga dipandang perlu menyajikan perbandingan kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran

sejauh mana pelaksana program kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahunnya di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

a. Perbandingan Kinerja dengan tahun sebelumnya

Perbandingan kinerja tahun 2020 dengan tahun sebelumnya dikandung maksud untuk memberikan gambaran seberapa besar keberhasilan dan kekurangan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan target yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.h
Analisis Perbandingan Kinerja
Tahun 2019-2020

No	Jenis Kinerja	Satuan	2019	2020	Perkembangan
1.	Keuangan	%	96,82	91,57	-5,25%
2.	Kinerja Kegiatan pada tataran output	%	100	100	100
3.	Kinerja Pencapaian sasaran pada tataran outcome	Sangat baik/Sangat berhasil	6 Sangat Baik 1 Kurang Baik	5 Sangat Baik 1 Sedang 1 Kurang Baik	-1
4.	Indikator Kinerja Utama/IKU (Hasil-hasil Pelaksanaan Program)				
	1. Sektor Koperasi/UPT Diklat				
	- Jumlah Koperasi	Unit	2.087	2.160	78
	- Anggota Koperasi	Orang	227.558	287.311	59.753
	- Koperasi Aktif	%	16,6	10	-6,6
	- Koperasi Tidak Akif	Unit	898	961	93
	- Koperasi Berkualitas	%	20	10	-10
	- Koperasi Sehat	Unit	13	14	1
	- Koperasi Tumbuh	%	12,5	10	-2,5
	-Peningkatan Kerjasama Dengan Pelaku Usaha lainnya**	Unit	8	9	1
	- Jumlah Tenaga Kerja terserap**	%	42,67	0	-42,67%
	- Peningkatan Volume Usaha Koperasi	%	32,19	24,8	-7,39

	terhadap koperasi berkualitas**				
	- Modal Koperasi				
	- Volume Usaha	Juta	1.621.639	143.735	-1.477.904
	- SHU	Juta	1.559.141	189.761	-1.369.380
	- PAD Diklat	Juta	37.650.782	3.999	-37.646.783
	- Angkatan Diklat	Rp. Angkatan	265.682.433,00 36	25.177.230,58 33	-240.505.202,4 -3
	2. Sektor UMKM				
	Jumlah Usaha Kecil yang naik Kelas	Unit/ Usaha	3	3	0
	Jumlah Usaha Kecil Yang mendapat Fasilitas	Unit/ Usaha	199	238	-39
	Jumlah Usaha Kecil Yang Mendapat Pendampingan	Unit/ Usaha	228	151	-77
	Jumlah Produk Usaha Kecil Yang Meningkatkan Kualitasnya	Unit/ Usaha	120	88	-32

* Tahun 2020 terdapat 7 indikator sasaran ,berdasar criteria penilaian, 5 (lima) indikator mendapat Sangat Baik atau Sangat berhasil , 1(satu) indikator mendapat criteria sedang atau cukup berhasil dan 1(satu) indikator kurang baik atau kurang berhasil ,sementara tahun 2019 terdapat 7 indikator sasaran ,berdasar criteria penilaian, 6 (enam) indikator mendapat Sangat Baik atau Sangat berhasil , 1(satu) indikator mendapat criteria kurang baik atau kurang berhasil.

* Berdasarkan perbandingan kinerja tahun 2019 dengan tahun 2020 pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi kinerja atas pemanfaatan anggaran mengalami Penurunan efisiensi penggunaan anggaran sebesar -5,25% dengan serapan dari tahun 2019 sebesar 96,82% menjadi 91,57 % di tahun 2020 anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mencapai indikator keluaran (output) dengan realisasi fisik kinerja output sebesar 100%. Selanjutnya output tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil atau outcome dengan jumlah indikator sasaran dengan criteria indicator Sangat baik atau Sangat berhasil adalah sebanyak 5 indikator Kinerja,1 (satu) indikator sasaran memperoleh kriteria Sedang dan 1 (satu) indikator sasaran memperoleh kriteria Kurang baik atau kurang berhasil.

b. Secara pencapaian target Sasaran *Meningkatnya Daya Saing Koperasi* pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 dengan Indikator Kinerja Koperasi Berkualitas telah memenuhi target pencapaian yaitu 10% Koperasi berkualitas, namun bila disandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan capaian - 6,6% dimana pada tahun 2019 capaiannya mencapai 16,6%. Selanjutnya, Pencapaian Sasaran *Meningkatnya Daya Saing Koperasi* tidak lepas dari pencapaian sasaran *Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Koperasi* dengan indikator-indikator pendukungnya yaitu Koperasi aktif 10%, koperasi sehat 14 Unit, dan koperasi tumbuh 10%.

Pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi beberapa factor antara lain :

- jumlah koperasi aktif secara keseluruhan kabupaten Kota tahun 2020 bertambah sebesar 10 unit usaha menjadi 1.199 Unit dari tahun 2019 sebesar 1.189 Unit Usaha melalui tolok ukur Jumlah Koperasi yang RAT Tahun 2020 sebesar 30 Unit Usaha.
- Selisih Hasil Usaha (SHU) di tahun 2020 mengalami Penurunan sebesar 3.180.750.000.000 menjadi 4.372.032.000.000 dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp. 7.552.782.000.000.
- Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas melalui kegiatan Pembinaan Kelembagaan Koperasi berdampak pada aktifnya koperasi yang sebelumnya tidak aktif, kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Penilaian Kesehatan Koperasi berdampak pada peningkatan Unit Koperasi dengan setelah dilakukan tahap penilaian dapat dikualifikasikan menjadi koperasi sehat, Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Koperasi melalui kegiatan sosialisasi-sosialisasi yang berdampak pada kesadaran masyarakat untuk berkoperasi dan berhasil menumbuhkan koperasi baru. Akan tetapi dari dampak pandemi Covid – 19 mengakibatkan pengurangan produksi sehingga menyebabkan turunnya angka produksi.

- Komitmen dan kerjasama yang baik oleh Para pejabat maupun para staf OPD untuk memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Penurunan Kinerja dari Tahun sebelumnya dipengaruhi juga oleh factor-faktor lain:

- Pemahaman masyarakat tentang berkoperasi belum maksimal.
- Sebaran koperasi di Sulawesi Tengah yang terlalu luas, sehingga membutuhkan sumber daya yang cukup besar dalam rangka melakukan pemeringkatan bagi koperasi berkualitas.
- Belum semuanya output yang telah dicapai pada realisasi kegiatan (100%) dapat menunjang pencapaian hasil pada tataran outcome tersebut.
- Pelaksanaan program belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya baik dalam hal kompetensi aparat maupun pelaku usaha
- Dampak dari adanya menurunnya perekonomian akibat situasi pandemic covid 19 dari semenjak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang
- Akibat Pandemi tersebut terjadi kebijakan focus alokasi anggaran Pemerintah daerah yang menyebabkan sebagian alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya target indikator tersebut dialihkan ke penanganan dampak pandemi covid 19.
- Pagu indikatif untuk mendukung tercapainya target kinerja sebagaimana yg ditetapkan pada Renstra 2016-2021 tidak sesuai yang direncanakan.

- c. Pada tahun 2020 sasaran *Meningkatnya Produktifitas Koperasi untuk indikator Peningkatan Kerjasama Dengan Pelaku Usaha lainnya* mengalami peningkatan

1 unit usaha yaitu 9 unit dari tahun sebelumnya hanya 8 unit, sedangkan indikator kinerja jumlah tenaga kerja terserap mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, selanjutnya indikator kinerja Peningkatan Volume Usaha Koperasi terhadap koperasi berkualitas mengalami penurunan 24,8% dari tahun sebelumnya sebesar 32,19%.

Pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi beberapa factor antara lain :

- Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas melalui kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi yang dilakukan melalui sosialisasi berdampak pada terjadinya perjanjian kerjasama (MOU) antara Koperasi dengan Pihak lain , Kegiatan Pengembangan Usaha Koperasi melalui upaya Sosialisasi maupun pameran atau promosi produk.
- Komitmen dan kerjasama yang baik oleh Para pejabat maupun para staf OPD untuk memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan

Khusus kegiatan Peningkatan Kualitas Sumberdaya manusia Perkoperasian melalui upaya baik bimtek maupun magang yang direncanakan berdampak pada peningkatan kapasitas SDM maupun jumlah pengurus maupun anggota Koperasi dalam wawasan dan keterampilan,penataan sarana usaha koperasi justru mengalami penurunan kinerja akibat banyak diberlakukannya PHK pada para karyawan dampak situasi pandemic covid 19 dari semenjak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang.

Penurunan Kinerja dari Tahun sebelumnya dipengaruhi juga oleh factor-faktor lain:

- Belum semuanya output yang telah dicapai pada realisasi kegiatan (100%) dapat menunjang pencapaian hasil pada tataran outcome tersebut.

- Pelaksanaan program belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya baik dalam hal kompetensi aparat maupun pelaku usaha
 - Akibat Pandemi tersebut terjadi kebijakan focus alokasi anggaran Pemerintah daerah yang menyebabkan sebagian alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya target indikator tersebut dialihkan ke penanganan dampak pandemi covid 19.
 - Pagu indikatif untuk mendukung tercapainya target kinerja sebagaimana yg ditetapkan pada Renstra 2016-2021 tidak sesuai yang direncanakan
- d. Pada tahun 2020 sasaran *Meningkatnya Daya Saing UKM untuk indikator Jumlah Usaha Kecil Yang Naik Kelas* mengalami peningkatan yang sama dengan tahun sebelumnya yaitu tercapainya 3 Unit Usaha Yang naik kelas, yang mana didukung pula dari pencapaian *Meningkatnya Kinerja UKM dalam aktifitas Ekonomi* dengan indikator kinerja Usaha Kecil Yang mendapat Fasilitas mengalami peningkatan 39 unit usaha dari tahun sebelumnya sebesar 199 unit menjadi 238 Unit, Indikator Kinerja Jumlah Usaha Kecil Yang Mendapat Pendampingan mengalami penurunan 77 unit usaha dari tahun sebelumnya tercapai 228 unit menjadi 151 tahun 2020. indikator kinerja Jumlah Produk Usaha Kecil Yang Meningkatkan Kualitasnya pula mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 32 unit, dimana tahun sebelumnya mencapai 120 unit dan tahun 2020 hanya mencapai 88 Unit Usaha.
- Keberhasilan Pencapaian kinerja pada tersebut dipengaruhi beberapa factor antara lain :

- Upaya Pembinaan melalui Peningkatan akses pembiayaan, peningkatan SDM UKM lewat pengembangan kewirausahaan, pelatihan manajemen, maupun vokasi, peningkatan kualitas produknya, maupun perluasan pemasarannya dengan tetap mengarahkan Upaya standarisasi/sertifikasi produk, inovasi produk dan juga dalam hal memfasilitasi promosi UKM dengan mitra lain.
- Komitmen dan kerjasama yang baik oleh Para pejabat maupun para staf OPD untuk memaksimalkan sumber daya yang ada sehingga mencapai target kinerja yang ditetapkan

Khusus indikator kinerja Jumlah Usaha Kecil Yang Mendapat Pendampingan yang direncanakan berdampak pada meningkatnya Jumlah Usaha Kecil Yang Mendapat Pendampingan mengalami penurunan kinerja dikarenakan terbatasnya ruang gerak pembinaan UKM oleh OPD dikarenakan adanya perubahan Peraturan tentang Izin Usaha Mikro Kecil dari Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro Kecil menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. pada Jumlah Produk Usaha Kecil Yang ,mendapat pendampingan juga mengalami penurunan kinerja akibat dilaksanakannya kebijakan pembatasan social maupun pembatasan anggaran dampak situasi pandemic covid 19 dari semenjak awal tahun 2020 sampai dengan sekarang.

Penurunan Kinerja dari Tahun sebelumnya dipengaruhi juga oleh factor-faktor lain:

- Belum semuanya output yang telah dicapai pada realisasi kegiatan (100%) dapat menunjang pencapaian hasil pada tataran outcome tersebut.

- Pelaksanaan program belum sepenuhnya berorientasi pada hasil, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya baik dalam hal kompetensi aparat maupun pelaku usaha
 - Akibat Pandemi tersebut terjadi kebijakan focus alokasi anggaran Pemerintah daerah yang menyebabkan sebagian alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya target indikator tersebut dialihkan ke penanganan dampak pandemi covid 19.
 - Pagu indikatif untuk mendukung tercapainya target kinerja sebagaimana yg ditetapkan pada Renstra 2016-2021 tidak sesuai yang direncanakan
- e. Pada tahun 2020 sasaran Meningkatkan Kontribusi PAD atas Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPT Pelatihan KUMKM untuk indikator Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mengalami penurunan capaian dari tahun sebelumnya yaitu dari target PAD Rp.160.000.000,- hanya dicapai realisasi PAD Rp. 25.177.230,58. Penurunannya disebabkan pula oleh kebijakan pembatasan social serta pembatasan anggaran yang berdampak pada pembatasan kegiatan diklat/pelatihan maupun jumlah peserta pelatihan maupun diklat didalam gedung sehingga implikasinya terhadap berkurangnya penerimaan PAD melalui penggunaan sarana prasarana pada UPT Balai Pelatihan KUMKM.*

Penurunan Kinerja dari Tahun sebelumnya dipengaruhi juga oleh factor-faktor lain:

- Akibat Pandemi tersebut terjadi kebijakan focus alokasi anggaran Pemerintah daerah yang menyebabkan sebagian alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya target indikator tersebut dialihkan ke penanganan dampak pandemi covid 19.

- Pagu indikatif untuk mendukung tercapainya target kinerja sebagaimana yg ditetapkan pada Renstra 2016-2021 tidak sesuai yang direncanakan.
- f. Pada tahun 2020 sasaran *Meningkatnya Pemahaman dan Kemampuan Teknis manajemen bagi pelaku usaha untuk indikator* Jumlah diklat yang dilaksanakan penurunan capaian dari tahun sebelumnya yaitu pencapaian 36 angkatan pada tahun sebelumnya menjadi 33 angkatan tahun 2020. Penurunannya disebabkan pula oleh kebijakan pembatasan social dan pembatasan anggaran yang berdampak pada pembatasan kegiatan diklat/pelatihan maupun dikurangnya jumlah peserta pelatihan maupun diklat yang implikasinya terhadap berkurangnya angkatan diklat yang dilaksanakan melalui pada UPT Balai Pelatihan KUKM.

Penurunan Kinerja dari Tahun sebelumnya dipengaruhi juga oleh factor-faktor lain:

- Akibat Pandemi tersebut terjadi kebijakan focus alokasi anggaran Pemerintah daerah yang menyebabkan sebagian alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya target indikator tersebut dialihkan ke penanganan dampak pandemi covid 19.
- Pagu indikatif untuk mendukung tercapainya target kinerja sebagaimana yg ditetapkan pada Renstra 2016-2021 tidak sesuai yang direncanakan

3 Target dan realisasi jangka menengah RPJMD-RENSTRA 2016-2021

Tabel 3.i

Target Kinerja Jangka Menengah

Berdasarkan Perubahan RPJMD/RENSTRA 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan									Kondisi Kinerja pada akhir Periode
			2017		2018		2019		2020		2021	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan												
1	Koperasi Berkualitas	%	20	12,28	20	35	20	20	10	10	10	80
2	Koperasi Aktif	%	20	21,05	20	32,5	20	16,6	10	10	10	80
3	Koperasi Sehat	Unit	20	9	10	20	10	13	10	14	5	55
4	Koperasi Tumbuh	%	10	10,52	10	10	10	32,5	10	10	10	50
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi												
5	Peningkatan Kerjasama Dengan Pelaku Usaha	Unit	3	6	6	8	8	8	9	9	10	10

	lainnya											
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan									Kondisi Kinerja pada akhir Periode
			2017		2018		2019		2020		2021	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Jumlah Tenaga Kerja terserap	%	10	15,9	10	18	10	42,67	10	-	10	50
7	Peningkatan Volume Usaha Koperasi terhadap koperasi berkualitas	%	20	25	30	32	30	32,19	35	24,8	40	40
Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil												
8	Jumlah Usaha Kecil yang naik Kelas	Unit	3	3	3	3	3	3	3	3	3	15
9	Jumlah Usaha Kecil Yang mendapat	Unit	1000	762	1000	1072	1000	1990	1000	2380	1000	5000

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan									Kondisi Kinerja pada akhir Periode
			2017		2018		2019		2020		2021	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Jumlah Usaha Kecil Yang Mendapat Pendampingan	Unit	500	500	500	196	500	228	500	151	500	2500
11	Jumlah Produk Usaha Kecil Yang Meningkatkan Kualitasnya	Unit	50	160	50	123	50	120	50	88	50	250
UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UKM												
12	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp	58.000.000		63.000.000		100.000.000		160.000.000		160.000.000	381.000.000
13	Jumlah	An	21	21	25	30	23	36	27	33	30	126

diklat yang dilaksanakan	gk at an											
-----------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.j

Evaluasi dan Analisa Akuntabilitas Kinerja 2020
Berdasarkan Renstra dan RPJMD 2016-2021

No	Sasaran Strategik		Indikator Kinerja	Satuan	Akumulasi Target kinerja RPJMD/Renstra s/d Tahun ke-4/2020	Akumulasi Realisasi kinerja RPJMD/Renstra s/d Tahun ke-4/2020	Rencana Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	<i>Meningkatnya Daya Saing Koperasi</i>		Koperasi Berkualitas	%	70	77,28	80
	<i>Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Koperasi</i>		Koperasi Aktif	%	70	80,15	80
			Koperasi Sehat	Unit	50	56	55
			Koperasi Tumbuh	%	40	63,02	50
	<i>Meningkatnya Produktifitas Koperasi</i>		Peningkatan Kerjasama Dengan Pelaku Usaha	Unit	9	9	10

			lainnya				
			Jumlah Tenaga Kerja terserap	%	40	42,67	50
			Peningkatan Volume Usaha Koperasi terhadap koperasi berkualitas	%	35	33	40
2.	<i>Meningkatnya Daya Saing UKM</i>		Jumlah Usaha Kecil yang naik Kelas	Unit/Usaha	12	12	15
			Jumlah Usaha Kecil Yang mendapat Fasilitas	Unit/Usaha	4000	2271	5000
			Jumlah Usaha Kecil Yang Mendapat Pendampingan	Unit/Usaha	2000	1075	2500
			Jumlah Produk Usaha Kecil Yang Meningkatkan Kualitasnya	Unit/Usaha	200	491	250
3.	<i>Meningkatnya</i>		Retribusi	Rp	381.000.000	531.472.663,58	541.000.000

	<i>Kontribusi PAD atas Pemakaian Kekayaan Daerah pada UPT Balai Pelatihan KUMKM</i> <i>Meningkatnya Pemahaman dan Kemampuan Teknis manajemen bagi pelaku usaha</i>		Pemakaian Kekayaan Daerah Jumlah diklat yang dilaksanakan	Angk atan	120	96	126
	JUMLAH						

g. Pencapaian Indikator kinerja utama terhadap RPJMD maupun RENSTRA Dinas Koperasi dan UKM Tahun 2016-2021 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Pencapaian Indikator Koperasi berkualitas pada tahun 2020 (Tahun ke 4 periode RPJMD/Renstra) adalah 10% Koperasi Berkualitas. Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2016-2021 adalah sebesar 80% Koperasi berkualitas, maka jika di akumulasi dengan pencapaian tiga tahun sebelumnya posisi kondisi kinerja sampai dengan tahun ke-4 adalah 77,28%
- (2) Pencapaian Indikator Koperasi aktif pada tahun 2020 (Tahun ke 4 periode RPJMD/Renstra) adalah 10% Koperasi aktif. Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2016-2021 adalah sebesar 80% Koperasi aktif, maka jika di akumulasi dengan pencapaian tiga tahun sebelumnya posisi kondisi kinerja sampai dengan tahun ke-4 adalah 80,15%
- (3) Pencapaian Indikator Koperasi sehat pada tahun 2020 (Tahun ke 4 periode RPJMD/Renstra) adalah 14 Unit Koperasi sehat. Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2016-2021 adalah sebesar 55 unit Koperasi sehat, maka jika di akumulasi

dengan pencapaian tiga tahun sebelumnya posisi kondisi kinerja sampai dengan tahun ke-4 adalah 56 Unit Koperasi Sehat.

- (4) Pencapaian Indikator Koperasi tumbuh pada tahun 2020 (Tahun ke 4 periode RPJMD/Renstra) adalah 10%. Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2016-2021 adalah sebesar 50%, maka jika di akumulasi dengan pencapaian tiga tahun sebelumnya posisi kondisi kinerja sampai dengan tahun ke-4 adalah 63.02% Koperasi Tumbuh.
- (5) Pencapaian Indikator Peningkatan kerja sama dengan pelaku usaha lainnya pada tahun 2020 (Tahun ke 4 periode RPJMD/Renstra) adalah 9 Unit usaha Koperasi. Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2016-2021 adalah sebesar 10 Unit usaha Koperasi, maka jika di akumulasi dengan pencapaian tiga tahun sebelumnya posisi kondisi kinerja sampai dengan tahun ke-4 adalah 9 Unit usaha koperasi ditingkatkan kerja sama dengan pelaku usaha lainnya.
- (6) Pencapaian Indikator Jumlah tenaga kerja terserap pada tahun 2020 (Tahun ke 4 periode RPJMD/Renstra) adalah 0% tenaga kerja. Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2016-2021 adalah sebesar 50 tenaga kerja, maka jika di akumulasi dengan pencapaian tiga tahun sebelumnya posisi kondisi kinerja sampai dengan tahun ke-4 adalah 42,67% tenaga kerja.
- (7) Pencapaian Indikator Peningkatan Volume usaha koperasi terhadap koperasi berkualitas pada tahun 2020 (Tahun ke 4 periode RPJMD/Renstra) adalah 24,8% dan Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2016-2021 adalah sebesar 40%, maka jika di akumulasi dengan pencapaian tiga tahun sebelumnya posisi kondisi kinerja sampai dengan tahun ke-4 adalah 33%.

- (8) Pencapaian Indikator Jumlah Usaha kecil yang naik kelas pada tahun 2020 (Tahun ke 4 periode RPJMD/Renstra) adalah 3 Unit usaha kecil. Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2016-2021 adalah sebesar 15 Unit usaha kecil, maka jika di akumulasi dengan pencapaian tiga tahun sebelumnya posisi kondisi kinerja sampai dengan tahun ke-4 adalah 12 Unit usaha kecil yang naik kelasnya.
- (9) Pencapaian Indikator Jumlah Usaha kecil yang mendapat fasilitasi pada tahun 2020 (Tahun ke 4 periode RPJMD/Renstra) adalah 238 Unit usaha kecil yang mendapat fasilitasi. Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2016-2021 adalah sebesar 5.000 Unit usaha kecil, maka jika di akumulasi dengan pencapaian tiga tahun sebelumnya posisi kondisi kinerja sampai dengan tahun ke-4 adalah 2.271 Unit usaha kecil yang mendapat fasilitasi.
- (10) Pencapaian Indikator Jumlah Usaha kecil yang mendapat pendampingan pada tahun 2020 (Tahun ke 4 periode RPJMD/Renstra) adalah 151 Unit usaha kecil yang mendapat pendampingan. Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2016-2021 adalah sebesar 2500 Unit usaha kecil, maka jika di akumulasi dengan pencapaian tiga tahun sebelumnya posisi kondisi kinerja sampai dengan tahun ke-4 adalah 1.075 Unit usaha kecil yang mendapat pendampingan.
- (11) Pencapaian Indikator Jumlah Produk Usaha kecil yang meningkat kualitasnya pada tahun 2020 (Tahun ke 4 periode RPJMD/Renstra) adalah 151 Unit usaha. Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2016-2021 adalah sebesar 250 Unit usaha kecil, maka jika di akumulasi dengan pencapaian tiga tahun sebelumnya posisi kondisi kinerja sampai dengan tahun ke-4 adalah 491 Unit usaha kecil yang meningkat kualitas produknya.

(12) Pencapaian Indikator Jumlah diklat yang dilaksanakan pada tahun 2020 (Tahun ke 4 periode RPJMD/Renstra) adalah 33 angkatan. Mengacu pada pencapaian Rencana Target Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD/Renstra 2016-2021 adalah sebesar 126 angkatan, maka jika di akumulasi dengan pencapaian tiga tahun sebelumnya posisi kondisi kinerja sampai dengan tahun ke-4 adalah 120 angkatan.

B. Realisasi Anggaran Tahun 2020

Analisis realisasi keuangan tahun 2020 dapat digambarkan berdasarkan Sumber dana dan sasaran pada Satuan Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan 31 Desember tahun 2020. Sebagai informasi bahwa yang dianalisis untuk mengukur kinerja keuangan hanya belanja langsung dan tidak langsung adalah sebagai berikut:

Tabel 3.k

Realisasi anggaran berdasarkan sumber dana

(Belanja Tidak Langsung/Gaji) Tahun anggaran 2020

No	Sumber Anggaran	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keu	% Fisik Kegiatan
1.	APBD	7.095.614.825,30	6.631.208.885,00	93,46	100
	Belanja Tidak Langsung	7.095.614.825,30	6.631.208.885,00	93,46	100

Tabel 3.l

Realisasi anggaran berdasarkan sumber dana

(Belanja Langsung) Tahun anggaran 2020

No	Sumber Anggaran	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keuangan	% Fisik Kegiatan
1.	APBD	7.104.340.697,00	6.880.102.839,00	96,84	100
	1.Belanja Langsung	7.104.340.697,00	6.880.102.839,00	96,84	100
2.	APBN	2.477.430.000,00	1.760.368.300,00	71,06	100
	1. Bidang Koperasi/UMKM	2.477.430.000,00	1.760.368.300,00	71,06	100
3.	<i>Jumlah (1 + 2)</i>	9.580.770.697,00	8.640.471.139,00	90,19	100

Tabel 3.m

Realisasi anggaran berdasarkan Program

Tahun Anggaran 2020

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Keu
I.	APBD	7.104.340.697,00	6.880.102.839,00	96,84
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.311.321.150,00	2.244.330.162,00	97,10
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.174.040.000,00	1.166.687.800,00	99,37
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	138.107.850,00	125.438.850,00	90,83
6	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan	760.741.700,00	743.733.200,00	97,76
7	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	752.999.300,00	698.865.400,00	92,81

	Koperasi			
8	Program Peningkatan Usaha Koperasi	593.236.800,00	581.835.250,00	98,08
9	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Kecil	1.041.952.200,00	992.498.578,00	95,25
10	Program Pengembangan UPT Pelatihan Koperasi dan UKM	0	0	0
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (UPT)	70.541.697,00	66.712.099,00	94,57
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (UPT)	261.400.000,00	260.001.500,00	99,46
II.	APBN	2.477.430.000,00	1.760.368.300,00	71,06
1	Program Pengembangan UPT Pelatihan Koperasi dan UKM	2.477.430.000,00	1.760.368.300,00	71,06
III.	JUMLAH (I + II)	9.581.770.697,00	8.640.471.139,00	90,18

Berdasarkan tabel realisasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari jumlah komulatif anggaran APBN dan APBD (setelah perubahan) teralokasi anggaran sebesar Rp. 9.581.770.697,- terealisasi sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2020 sebesar Rp. 8.640.471.139,- (90,19%) sementara fisik kegiatan mencapai 100%. Tidak maksimalnya realisasi serapan keuangan tersebut disebabkan :

1. Sisa dana dari pekerjaan yang telah dilaksanakan 100% seperti selisih kontrak dan SPK, selisih perjalanan dinas dan lain-lain.
2. Efisiensi Penggunaan Listrik, telepon dan air dan kegiatan lainnya yang tidak terealisasi karena adanya penghematan.
3. Terbatasnya pelaksanaan kegiatan diakibatkan oleh pandemi Covid -19.

C. Analisis Kinerja

1. Analisis Perbandingan Keuangan, Output dan Outcome

Berdasarkan penyajian hasil kinerja di atas juga dipandang perlu menyajikan analisis perbandingan, baik keuangan, output maupun outcome untuk memberikan gambaran sejauh mana pemanfaatan sumberdaya dalam melaksanakan kegiatan program untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

Tabel 3.n

Analisis Efisiensi Tahun 2020

No	Uraian	Target	Realisasi	Sisa
1.	Keuangan (Rp)	9.581.770.697,00	8.640.471.139,00	941.229.558,00
2.	Kinerja Kegiatan pada tataran output (%)	100%	100%	- % %
3.	Kinerja Pencapaian sasaran pada tataran outcome (berhasil)	6 Sangat Berhasil	6 Sangat Berhasil	100

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan bahwa pencapaian realisasi keuangan sebesar 90,18 % atau terjadi sisa dana sebesar Rp.941.229.558,- atau 9,82 % telah dapat dibelanjakan dengan baik dan menghasilkan kinerja kegiatan dengan output 100 % selanjutnya output tersebut telah dimanfaatkan dan mendapatkan 6 indikator sasaran sangat baik atau sangat berhasil. Kondisi Realisasi Keuangan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah dapat menghemat beberapa pos anggaran belanja di antaranya: Efisiensi penggunaan telepon, listrik dan air, sisa kontrak, sisa perjalanan dinas dan lain-lain.

2. Masalah dan Hambatan Umum

Permasalahan dan hambatan secara umum yang mempengaruhi kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020 adalah Situasi pandemic Global yang berdampak pada semua aspek perekonomian baik pelaku koperasi maupun UKM dan permasalahan lain dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Permasalahan administratif

1. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan Koperasi dan UKM tahun 2020 belum memadai sehingga sebagian besar tidak sesuai dengan alokasi tahunan yang tercantum dalam RENSTRA.
2. Masih rendahnya SDM Aparat yang berkompeten di bidangnya berdasarkan tupoksi yang diemban.
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai.
4. Hal-hal lain yang sifatnya baik administratif maupun teknis pelaksanaan.

b. Permasalahan teknis

1. Sektor koperasi
 - a) Kualitas SDM pengelola koperasi relatif masih rendah
 - b) Kemampuan untuk mengakses modal utamanya pada perbankan masih lemah
 - c) Kemampuan mengakses pasar masih lemah
 - d) Partisipasi anggota pada koperasi masih rendah, utamanya pada kesadaran anggota untuk menabung pada koperasi.
2. Sektor UKM
 - a. Pembinaan UKM belum tepat sasaran
 - b. Database UKM masih belum sepenuhnya Update dan detail
 - c. Masih terbatasnya sumberdaya dalam memfasilitasi dan mengembangkan UKM

- d. Kurangnya pemahaman UKM terhadap aturan mengakses permodalan dan Lembaga Keuangan
- e. Kurangnya Jumlah Produk UKM yang terstandarisasi mutu dan sertifikasi produk
- f. Kurangnya modal dan terbatasnya akses pembiayaan

LAKIP

VAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2020 yakni:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah dapat diselenggarakan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tanpa mengabaikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tengah telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan Tugas Pokok. Fungsi dan Kewajiban seperti yang disebutkan pada point 1 dan 2 di atas diperoleh dari laporan kinerja masing-masing unsur terkait yang melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategik.
4. Dalam pencapaian kinerja, dari 11 program APBD dan 1 program APBN yang ditetapkan, umumnya telah mencapai kinerja sasaran yang diharapkan.
5. Dari capaian tersebut, harus diakui masih terdapat kegiatan yang belum maksimal namun telah diupayakan untuk memenuhi kondisi yang diharapkan masyarakat. Hal ini terlihat pada indikator kinerja yang digunakan pada pencapaian program adalah pada tingkat hasil (Outcome). Organisasi telah dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian masing-masing sasaran.

6. Pencapaian realisasi target capaian pada pencapaian program adalah pada tingkat hasil (Outcome) tahun 2020 juga sangat dipengaruhi situasi ekonomi global yang berdampak pada ekonomi nasional karena adanya pandemic covid-19 sejak awal tahun 2020
7. Regulasi pula ikut berkontribusi pada pencapaian beberapa realisasi kinerja karena penentuan target sebelumnya masih mengacu pada regulasi yang lama.

B. Pemecahan Masalah

Berkaitan dengan pemecahan masalah akuntabilitas kinerja, maka kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, daerah stake holder maupun instansi terkait, sangat diharapkan terkhusus juga dalam hal Pemulihan Ekonomi para pelaku koperasi maupun UKM, yang mana dapat memicu pencapaian realisasi kinerja yang lebih baik untuk tahun berikutnya

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini akan diuraikan pemecahan masalah :

1. Secara administratif
 - a. Tahun yang akan datang diharapkan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesuai dengan RENSTRA.
 - b. Untuk meningkatkan kinerja Aparat maka diperlukan peningkatan kualitas SDM secara bertahap sesuai kondisi keuangan yang dimiliki.
 - c. Mengingat kondisi beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki tidak layak lagi untuk dimanfaatkan, maka sangat diperlukan penambahan dan pembangunan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran.

- d. Penentuan target indikator pada semua tataran agar ditetapkan sesuai dengan kemampuan dan alokasi dana yang telah ditetapkan sehingga pencapaian target indikator dapat lebih maksimal.
 - e. Evaluasi penentuan target indikator kinerja agar lebih maksimal, mudah tercapai dan tepat sasaran.
 - f. Untuk program kegiatan yang dibiayai oleh pusat (APBN) agar dilakukan koordinasi baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Pusat agar sinkronisasi program dapat diwujudkan.
2. Secara teknis
- a. Sektor Koperasi
 - 1) Peningkatan kualitas SDM perlu terus dilakukan diantaranya melalui kegiatan pelatihan, Bimtek, Sosialisasi, magang dan bantuan tenaga ahli.
 - 2) Peningkatan kemampuan permodalan melalui bantuan sarana usaha, bantuan sertifikasi tanah sebagai agunan tambahan untuk akses modal dengan perbankan dan fasilitasi dengan lembaga keuangan perbankan.
 - 3) Perlu terus diupayakan bantuan fasilitasi pemasaran dan permodalan, baik melalui promosi, jaringan kemitraan dan temu usaha bisnis.
 - 4) Melakukan penyuluhan perkoperasian untuk meningkatkan kesadaran anggota tentang pentingnya berkoperasi, melakukan klasifikasi koperasi untuk memberikan penilaian koperasi yang berkualitas.
 - b. Sektor UKM
 - 1) Penciptaan iklim usaha yang kondusif

Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketenteraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha, keringanan pajak dan sebagainya.

2) Bantuan akses permodalan

Pemerintah perlu memperluas skema kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk membantu peningkatan permodalannya, baik itu melalui sektor jasa finansial formal, sektor jasa finansial informal.

3) Perlindungan usaha

Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah.

4) Pengembangan kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antar UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Selain itu, juga untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian, UKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negeri.

5) Pelatihan dan bimtek

Meningkatkan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan, manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Selain itu, juga

perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan.

6) Membentuk lembaga khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya penumbuhkembangan UKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh UKM.

7) Memantapkan asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

8) Mengembangkan Promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu, perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya.

9) Membangun kerjasama yang setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha (UKM) untuk menginventarisir berbagai isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

10) Mengembangkan sarana dan prasarana

Perlu adanya pengalokasian tempat usaha bagi UKM di tempat-tempat yang strategis sehingga dapat menambah potensi berkembang bagi UKM tersebut.

Palu , Februari 2021

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Sulawesi Tengah

Eda Nur Ely, SE

Pembina Utama Madya
NIP: 19620804 198711 2 001

LAKIP